



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUDIRMAN alias SUDI Bin M. TAHA;
Tempat lahir : Karajaang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Onta Kel.Pasangkayu, Kec.Pasangkayu
Kab.Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 71/Pen.PID.B/2019/PN.PKY. tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.PID.B/2019/PN.PKY tanggal 24 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin M. TAHA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin M. TAHA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan ia menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin M.TAHA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau sekitar waktu atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Lorong Hotel Devonder Jalan I Gunsti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa dengan jalan kaki lewat lorong hotel devonder jalan Gunsti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dan kemudian terdakwa melihat sepeda motor Jupiter Z Merek/Yamaha warna merah yang terparkir beserta kunci kontaknya yang masih menempel dimotor di bawah kolong / pekarangan rumah korban JIHARUDDIN dan terdakwa melihat situasi dalam keadaan sunyi sehingga terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya lalu membawanya pergi kerumah terdakwa di Jalan Onta Kelurahan Pasangkayu dan sekitar 4 (empat) bulan lamanya terdakwa gunakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya di daerah Ako Kecamatan Pasangkayu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya yang terdakwa lakukan seolah-olah miliknya tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya yakni korban JIHARUDDIN yang akibatnya korban JIHARUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. H RUSDIN, MA Alias H. RUSDIN Bin RANRENG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Lorong masuk Hotel Devonder Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu
- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor milik JIHARUDDIN ;
- Bahwa awalnya JIHARUDDIN pergi membeli ampop lalu kembali lalu memarkir motornya dibawah kolong rumah saksi tanpa mengambil kuncinya ;
- Bahwa setelah saksi dan JIHARUDDIN mau berangkat ke acara pesta perkawinan, JIHARUDDIN melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempat parkir (hilang) ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama JIHARUDDIN ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan nanti ditangkap oleh Polisi baru saksi ketahui kalau yang mengambil adalah terdakwa ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik JIHARUDDIN tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa kerugian yang JIHARUDDIN alami sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **MISBAH ASHARI Alias MISBACH Bin TAJUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa korbannya adalah JIHARUDDIN ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2019 menadapat laporan masyarakat Kec. Pasangkayu sering terjadinya pencurian sepeda motor dan terdakwa pernah menawarkan kepada masyarakat sepeda motor untuk dijual, sehingga saksi mencurigai kalau pelakunya adalah terdakwa sehingga saksi bersama Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa pada tanggal 13 Maret 2019 di Jalan Onta Kelurahan Pasangkayu, lalu dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau dirinya yang melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Pasangkayu salah satunya pencurian sepeda motor di Jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Pasangkayu sehingga dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar semuanya;

3. **JIHARUDDIN Alias UDIN Bin MARU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Lorong masuk Hotel Devonder Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya saksi menggunakan sepeda motor milik saksi untuk membeli amplop setelah itu kemudian saksi kembali lalu memarkir di bawah kolong / pekarangan rumah H. RUSDIN yang saat itu saksi lupa mengambil kuncinya karena saksi langsung naik kerumah karena tergesa-gesa untuk pergi menghadiri acara pesta perkawinan ;
- Bahwa setelah saksi bersama H. RUSDIN mau berangkat ke acara pesta perkawinan di Desa Baras sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempatnya dan saat itu saksi heran sehingga saksi langsung melaporkannya ke Polres Mamuju Utara untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yakni Sepeda motor berwarna merah hitam Jupiter Z dengan nomor Polisi DN 5779 DN ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi nanti ditangkap oleh Polisi baru saksi ketahui kalau pelakunya adalah SUDIRMAN Alias SUDI (terdakwa) ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi tersebut belum dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Lorong masuk Hotel Devonder Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa berjalan kaki lewat lorong masuk hotel devonder tepatnya di jalan I Gusti Ngurah Rai Pasangkayu melihat sepeda motor yang terparkir di bawah kolong / pekarangan rumah korban, lalu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendekatinya dan melihat ada kunci kontaknya yang menempel dimotor ;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat dalam keadaan sunyi sehingga terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya lalu membawanya pergi ke rumah terdakwa di jalan Onta Kelurahan Pasangkayu ;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut yaitu sepeda motor berwarna merah hitam Jupiter Z dengan nomor Polisi DN 5779 DN ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut kurang lebih 4 (empat) bulan lalu kemudian terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya di Ako Kecamatan Pasangkayu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa telah habis gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya tersangak tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat yaitu:

1. Di jalan I Gusti Ngurah Rai yang terdakwa curi sepeda motor merah hitam Jupiter Z dengan nomor Polisi DN 5779 DN;
2. Di jalan pemancar TVRI Kab. Pasangkayu terdakwa curi sepeda motor Honda Revo warna biru;
3. Di jalan Onta Kel. Pasangkayu terdakwa curi sepeda motor Honda Beat warna hitam;
4. Di jalan Bakti Pertiwi (belakang kantor PDI Perjuangan) terdakwa curi sepeda motor Yamaha Mio M125 warna hitam les Biru;
5. Di jalan Dewi Sartika (dekat Bundaran Smart Pasangkayu) terdakwa curi sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan Terdakwa dan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Lorong masuk Hotel Devonder Jalan I Gusti

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten

Pasangkayu;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa berjalan kaki lewat lorong masuk hotel devonder tepatnya di jalan I Gusti Ngurah Rai Pasangkayu melihat sepeda motor yang terparkir di bawah kolong / pekarangan rumah korban, lalu terdakwa mendekatinya dan melihat ada kunci kontaknya yang menempel dimotor ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melihat dalam keadaan sunyi sehingga terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya lalu membawanya pergi ke rumah Terdakwa di jalan Onta Kelurahan Pasangkayu ;
 - Bahwa kemudian sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut yaitu sepeda motor berwarna merah hitam Jupiter Z dengan nomor Polisi DN 5779 DN ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut kurang lebih 4 (empat) bulan lalu kemudian terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya di Ako Kecamatan Pasangkayu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa telah habis gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya tersangak tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor dibeberapa tempat yaitu:
 1. Di jalan I Gusti Ngurah Rai yang terdakwa curi sepeda motor merah hitam Jupiter Z dengan nomor Polisi DN 5779 DN;
 2. Di jalan pemancar TVRI Kab. Pasangkayu terdakwa curi sepeda motor Honda Revo warna biru;
 3. Di jalan Onta Kel. Pasangkayu terdakwa curi sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 4. Di jalan Bakti Pertiwi (belakang kantor PDI Perjuangan) terdakwa curi sepeda motor Yamaha Mio M125 warna hitam les Biru;
 5. Di jalan Dewi Sartika (dekat Bundaran Smart Pasangkayu) terdakwa curi sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";
 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
- 1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa **SUDIRMAN alias SUDI Bin M. TAHA** dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil (wegnemen)", berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Lorong masuk

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Devonder Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di bawah kolong / pekarangan rumah korban, lalu Terdakwa mendekatinya dan melihat ada kunci kontaknya yang menempel dimotor. Saat itu Terdakwa melihat dalam keadaan sunyi sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya lalu membawanya pergi ke rumah Terdakwa di jalan Onta Kelurahan Pasangkayu;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut yaitu sepeda motor berwarna merah hitam Jupiter Z dengan nomor Polisi DN 5779 DN dan selanjutnya Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut kurang lebih 4 (empat) bulan lalu kemudian Terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya di Ako Kecamatan Pasangkayu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya, yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang memiliki nilai ekonomis, sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh Jiharuddin alias Udin Bin Maru diperkirakan berkisar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu 11 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Lorong masuk Hotel Devonder Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di bawah kolong / pekarangan rumah yang berwarna merah hitam merek Jupiter Z dengan nomor Polisi DN 5779 DN dan selanjutnya Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut kurang lebih 4 (empat) bulan lalu kemudian Terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya di Ako Kecamatan Pasangkayu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 362 KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin M. TAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS tanggal 5 SEPTEMBER 2019 kami : I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI AKBAR S.H dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITTI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11